

**PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA ( PKK )**

**DESA MUNTUK KECAMATAN DLINGO**

**KABUPATEN BANTUL**

Alamat : Banjarharjo I, Muntuk, Dlingo, Bantul,D.I. Yogyakarta 55783

---

**SURAT LIJN PENDIRIAN**

**No : 328 / Pkk / Mtk / V / 2008**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : PUJIATI  
Jabatan : Ketua TP PKK Desa Muntuk  
Alamat : Muntuk, Muntuk, Dlingo, Bantul

Memyatakan bahwa Satuan Paud Sejenis ( SPS ) “ Kenari “ yang beralamat di Dusun Karangasem, Desa Muntuk, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul sudah berdiri sejak tanggal 05 Mei 2008.

Demikian surat ini kami buat dengan sebenarnya semoga dapat menjadikan periksa adanya atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Muntuk, 06 Mei 2008

Ketua TP PKK Desa Muntuk





**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Alamat : Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul  
Jl. Lingkar Timur Manding Tlirenggo Bantul D.I Yogyakarta 55714  
Telp. (0274) 367171, Fax. (0274) 367327  
Website : <https://dikpora.bantulkab.go.id>, E-mail : [dikpora@bantulkab.go.id](mailto:dikpora@bantulkab.go.id)

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)  
(PERPANJANGAN)**

**Nomor : 113 / SPS / P / III / 2019**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

**Mengizinkan :**

Nama Lembaga	: Kenari
Alamat Lembaga	: Karangasem, Muntuk, Diingo, Bantul
Bentuk/Program Pendidikan	: Satuan PAUD Sejenis
Nama Penanggung Jawab	: Nur Fitriatun
NPSN	: 69813187
NIK	: 3402115305900001
Nomor Telepon	: 085228228804

**Mendirikan dan melaksanakan operasional kelembagaan dengan ketentuan :**

1. memelihara izin pendirian ini dengan baik dan menempatkan pada tempat yang jelas terlihat;
2. melaporkan penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas secara periodik;
3. mengurus perpanjangan izin pendirian sebelum masa berlaku habis;
4. melaporkan apabila terjadi perubahan lembaga atau tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan pendidikan kepada Kepala Dinas; dan
5. melaporkan kepada Kepala Dinas dengan menunjukkan bukti kehilangan dari pejabat yang berwenang apabila izin pendirian hilang.

Ditetapkan di : Bantul

Pada tanggal : 12 Maret 2019

Masa Berlaku: 12 Maret 2019 s.d 12Maret 2022

Pt. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga  
Kabupaten Bantul

  
Drs. Daeng Daeda, M.Pd

NIP. 196212271987031011

